

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dijumpai atau dilakukan oleh umat manusia dalam kegiatan sehari-hari bahkan hampir setiap waktu selalu ada kegiatan jual beli, baik itu dipasar, toko, dll. Namun belum tentu semua kegiatan jual beli yang dilakukan sehari-hari sudah benar menurut hukum Islam. Bisa jadi ada yang tidak tahu bagaimana ketentuan yang benar dan boleh ditetapkan oleh hukum Islam dalam kegiatan jual beli.

Jual beli adalah salah satu transaksi dan interaksi antar manusia yang didalam syari'at sudah ditentukan syarat dan rukunnya.¹ Secara umum jual beli yaitu kegiatan dalam menukar suatu barang dengan melewati beberapa tata cara yang telah ditentukan. Alat tukar yang digunakan berupa uang.² Menurut salah satu tokoh Islam yaitu pendapat dari para ulama yang mengikuti metode imam syafi'i yaitu Syafi'iyah, jual beli dikatakan sebagai akad yang di mana menukarkan barang dengan harta atau uang yang dimiliki seseorang dengan guna memperoleh kepemilikan secara penuh atas hak barang oleh pembeli.³

Dalam Islam sendiri hubungan yang terdapat atau berkaitan antara manusia dengan manusia disebut dengan istilah "muamalah". Arti dari "muamalah" yaitu sebuah gambaran aktivitas yang dilakukan antara seseorang dengan seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu yang

¹ Wati Susiawati, Jual Beli dan Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam Vol 8, No.2*, November 2017, 172.

² Hendi Syhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada),2010, 5.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, cet Ke -1, 2010),11.

tentunya berbeda-beda kebutuhan yang diperlukan. Sedangkan secara terminologi, fikih muamalah didefinisikan sebagai sebuah hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan manusia baik dalam segi jual beli, utang piutang, kerja sama dalam penggarapan tanah, sewa menyewa, dan kerja sama dagang.⁴

Dari interaksi yang dilakukan diharapkan dapat memberi dampak ataupun manfaat bagi sesama. Salah satu yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya praktik jual beli. Dengan adanya interaksi tersebut maka mendapatkan kebutuhan yang kita butuhkan atau inginkan. Di dalam islam sudah mengatur permasalahan jual beli dengan jelas dan rinci sehingga ketika adanya kegiatan jual beli, diharapkan manusia mampu atau bisa berinteraksi melakukan dengan sesuai syari'at Islam dan agar terhindar dari tindakan atau perbuatan tidak baik terhadap sesama manusia. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa islam merupakan ajaran yang sifatnya universal dan komprehensif.⁵ Yang pada intinya jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang maupun benda yang terdapat suatu perjanjian dan mempunyai mafaat untuk pembeli atau konsumennya, dan kedua belah pihak tentu sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Bagi seorang muslim, moral perlu dijadikan prinsip yang tidak boleh dilupakan salah satunya adalah tidak melupakan Tuhan-nya. Meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, tidak lupa kepada Tuhan-Nya.⁶ Ia tidak lupa menegakan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dengan Tuhan-Nya. Agama Islam tidak membatasi kegiatan jual beli, pada hakekatnya jual beli

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 1.

⁵ Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2*, Agustus 2013, 53.

⁶ Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: gema insani, 1997), 193.

menurut Islam tidak hanya mengandung unsur material atau memperoleh keuntungan dunia semata saja, tetapi akhirat harus lebih dipentingkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip fikih muamalah atau aturan-aturan jual beli yang sudah diatur oleh agama Islam. Dalam jual beli sudah barang tentu ada aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Apabila jual beli tidak berdasarkan aturan syari'ah maka jual beli itu batal atau fasid.⁷

Didalam Islam jual beli memiliki ketentuan rukun dan syarat tersendiri. Jual beli yang tidak diperbolehkan didalam Islam diantaranya yaitu jual beli satu barang yang belum diterima, menjual di atas jualan saudaranya yang dimaksudkan adalah seseorang yang telah memberi sesuatu dan masih dalam masa tenggang atau khiyar namun sudah dilanjutkan transaksi pada orang lain atau dibatalkan, jual beli barang haram dapat dikatakan benda haram atau najis misalkan saja yang dikonsumsi seperti babi anjing miras bangkai dan lain- lain, jual beli dengan unsur menipu , 2 transaksi dalam satu transaksi, dan jual beli yang barangnya tidak terdapat pada penjualan dan lain-lain atau hanya memposting jualan orang lain dengan gambar-gambar namun barangnya belum ada di tangan penjual.⁸

Sedangkan ada beberapa jual beli yang diperbolehkan didalam islam yaitu Pertama, Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini. Kedua, Bai' al-Muqayadhah yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter. Ketiga, Bai' al-Salam yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli

⁷ Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*. (Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017), 97.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, 173.

jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi.⁹

Didalam jual beli tidak diperbolehkan mengandung maisir spekulasi. Maisir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang pierjudian diengan tegas, bahkan syara' bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt. Maisir mienurut bahasa secara harfiahnya adalah memperoleh suatu keuntungan dengan cara yang mudah tanpa harus bekerja. Yang biasa disiebut diengan judi, judi dalam terminoiogi Islam diartikan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.¹⁰

Pada era saat ini jual beli sudah sangat pesat perkembangannya dan dimodifikasi supaya terlihat menraik bagi pembeli, barang-barang yang dijual pun beraneka ragam tidak hanya kebutuhan seperti makanan dan pakaian, namun kebutuhan alat rumah tangga, permainan anak pun merupakan suatu barang yang bisa dijual belikan pada era modern ini. Seperti salah satu produk yang dirilis oleh toko atau brand besar di Indonesia yaitu Miniso.

Miniso merupakan jaringan ritel dari Tiongkok yang menjual dan menyediakan berbagai macam kebutuhan dan barang seperti, kosmetik, alat tulis, accesoris, mainan, alat elektronik, dan peralatan dapur. Dari sekian banyak produk yang dijual oleh Miniso, akhir- akhir ini ada yang viral dan banyak dicari maupun

⁹ "Jual Beli Diperbolehkan", <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-diperbolehkan/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Diana Izza, "Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah", *JK: Jurnal Keadaban*, Vol. 3, No. 2, 2021, 28.

digemari para pembeli yaitu produk *blind box*. *Blind box* edisi kali ini ada beraneka macam series seperti, lotso, disney princess, sanrio, spongebob, my melody kuromi, kuromi, dan masih banyak lagi series lainnya dalam *blind box*.

Produk *Blind box* tidak hanya ada dan diproduksi oleh Miniso saja, ada beberapa toko ternama yang memproduksi *Blind Box* juga.

Blind box dari Miniso ini merupakan produk yang berisi mainan kejutan kepada pembeli dari beberapa karakter atau gambar yang sudah ada di box tetapi isinya secara random atau acak. Pegawai *store* jika ditanya pelanggan isinya apa tentu tidak mengetahui pasti, karena mainan tersebut box nya sama dalam satu karakter tetapi acak atau random didalamnya dari beberapa pilihan gambar yang sudah ada di box.

Penjual atau pegawai *store* sebagai pihak *Blind Box* hanya mendeskripsikan jenis barang yang akan dijual di lapak *Blind Box*nya tersebut tidak bisa memberitahukan kepada pembeli apa yang ada didalam box tersebut. Sudah pasti pembeli akan mendapatkan resiko akan mengalami kecewa jika barang yang diincar isinya tidak sesuai keinginan karakter atau bentuk gambar yang diinginkan. Kerugian atau kekecewaan dari jual beli *Blind Box* ini dianggap mengandung maisir spekulasi karena adanya risiko dan mengharapkan keuntungan dari kejadian yang tidak pasti atau acak. Selain itu, hasilnya ditentukan oleh keberuntungan dan tidak ada kontrol yang pasti atas hasilnya. Sedangkan didalam Islam kegiatan jual beli yang mengandung maisir tidak diperbolehkan karena hukumnya haram.

Mengapa memilih Miniso Kota Kediri sebagai objek penelitian, alasannya yaitu Miniso Kota Kediri terdapat tiga Toko sekaligus, namun peneliti memilih

Miniso Kediri Town Square karena ada alasan tersendiri. Alasannya yaitu karena di Miniso Kediri Town Square memiliki varian blind box yang lebih lengkap, pembelinya lebih banyak, dan ada sebuah kejadian dimana pembeli melakukan komplain penukaran dengan alasan tidak dijam yang sama atau masih berada didalam Toko. sudah memiliki nama atau pamor para konsumen. Karena Miniso adalah brand toko yang memiliki banyak cabang tersebar luas diseluruh Indonesia terutama Mall. Walaupun Miniso di Kota besar lainnya mengadakan event besar khusus untuk pruduk Blind Box dan peminat lebih banyak, tetapi kali ini menajadikan Miniso Kota kediri sebagai objek penelitian karena ternyata di Kota Kediri juga banyak para konsumen tertarik untuk membeli produk Blind Box Miniso terlebih lagi untuk dikumpulkan dan dijadikan koleksi tersendiri.

Penulis merasa tertarik untuk mendalami dan melakukan penelitian ini untuk mengetahui pandangan sosiologi Islam terkait dengan jual beli *Blind Box* untuk bisa meninjau apakah masyarakat atau pembeli mengetahui jika *blind box* tergolong maisir dan haram dalam jual beli. Selain itu untuk meninjau apa alasan masyarakat atau pembeli tetap melaksanakan jual beli *blind box* yang tidak pasti atau tidak jelas yang didapat. Baik dari segi praktik dan keabsahannya mekanismenya sangat menarik untuk diteliti secara karena pada kenyataannya terdapat pihak yang menganggap menarik dan mendapatkan keuntungan, namun ada pula pihak yang merasa dirugikan bahkan tidak sesuai karena jual beli tersebut mengandung unsur maisir, karena dalam *Blind Box* tidak dideskripsikan secara jelas spesifikasinya, bahkan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sehingga hal tersebut akan dapat merugikan pihak pembeli. Maka dari itu, penulis

mengambil judul penelitian “**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Blind Box (Studi Kasus Miniso Kota Kediri)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Blind Box di Toko Miniso Kota Kediri ?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Blind Box di Toko Miniso Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Blind Box di Toko Miniso Kota Kediri.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Soisologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Blind Box di Toko Miniso Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dikatakan berhasil apabila bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah dan juga memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perilaku penjual dalam jual beli yang sesuai hukum Islam yang baik dan benar.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui faktor apa yang menyebabkan penjual melakukan praktik tersebut dari pandangan sosiologi

hukum Islam supaya penjual melakukan praktik jual beli yang baik sesuai hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *Mystery Box* Pada Marketplace Tokopedia”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Karya Siti Aisyah, tahun penelitian 2023.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap Jual- Beli *Mystery Box* pada *Marketplace* Tokopedia serta untuk mengetahui dampak terhadap praktik Jual-Beli *Mystery Box* pada *Marketplace* Tokopedia di kalangan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual-beli *Mystery Box* pada marketplace Tokopedia kurang memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada hukum perlindungan konsumen yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kewajiban para Pelaku Usaha dalam memberikan kepastian terhadap informasi barang yang dijualnya. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang jual beli barang yang belum tau pasti apa yang didapat. Perbedaannya adalah pada objek dan tinjauannya, penelitian terdahulu meninjau segi perlindungan bagi konsumen dan objek terdahulu adalah *mystery box*. Penelitian penulis meninjau segi sosiologi hukum islam dan objeknya yaitu *blind box*.¹¹

¹¹ Siti Aisyah, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *Mystery Box* Pada Marketplace Tokopedia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

2. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Blind Box* Pada Marketplace Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Karya Fahmi Rofiurrotab, tahun penelitian 2021.

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli *Blind Box* pada *Marketplace* dengan tidak menjelaskan secara jelas deskripsi objek dari jual beli *Blind Box* tersebut, yang mana menjelaskan objek jual beli secara jelas merupakan salah satu syarat terpenuhinya jual beli salam (Ba’i al-salam) atau disebut juga dengan jual beli dengan penyerahan barang di akhir. Sehingga jual beli tersebut dapat masuk kedalam kategori jual beli gharar (Ba’i gharar).

Hasil penelitian ialah berdasarkan hukum ekonomi syariah jual beli *Blind Box* pada *Marketplace* tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli salam (Ba’i al- salam), sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli salam, dan KHES Buku II tentang Akad Bab V tentang Akibat Ba’i Bagian kegiatan tentang Ba’i salam karena objek produk dalam jual beli *Blind Box* tidak dapat diketahui secara jelas dan spesifik, tidak diketahui secara jelas ukuran, kualitas beserta kuantitasnya. Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jual beli *Blind Box* dapat dilaksanakan selama kedua belah pihak setuju dan dapat menerima segala bentuk resiko yang akan di dapatkan oleh keduanya.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang jual beli blind box. Perbedaannya adalah studi kasus yang berbeda, penelitian terdahulu pada pelapak di marketplace atau secara online, penelitian penulis langsung meninjau di store atau toko Miniso Kota Kediri.¹²

3. “Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs Shopee Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta. Karya Ananda Fitri, tahun penelitian 2023.

Skripsi ini membahas tentang *mystery box*. Produk yang tidak menjelaskan secara detail barang yang dijual sehingga membuat calon pembeli mengira-ngira apa yang akan didapatkan setelah keputusan untuk membeli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada beberapa pembeli yang berdomisili di Kab Bojonegoro menunjukkan bahwa pada umumnya transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di tinjau dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak sah dikarenakan tidak memenuhi syarat objek jual beli yang terdapat pada poin spesifikasi dan karakteristik barang yang tidak jelas sehingga menimbulkan gharar atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli *mystery box* ini.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang jual beli terhadap barang yang belum tau pasti apa yang didapat (variannya). Perbedaannya adalah pada objek (penelitian terdahulu menggunakan objek *mystery box*, penelitian penulis menggunakan

¹² Fahmi Rofiurrotab, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Blind Box Pada Marketplace Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021.

objek *blind box*), tinjauannya penelitian terdahulu menggunakan tinjauan berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, penelitian penulis menggunakan tinjauan secara sosiologi hukum islam).¹³

¹³ Ananda Fitri, “Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta, 2023.